

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan :

- a. Prosedur pengadaan tanah di Desa Wadas tidak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2012 yaitu asas keterbukaan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, tidak ada penjelasan mengenai dampak dari penambangan serta pemerintah tidak melihat secara objektif dan mempertimbangkan tingkat pendidikan, kebiasaan masyarakat wadas pada umumnya sebagai petani dan jauh dari sentuhan media dan akses pengetahuan; dan asas keikutsertaan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan amdal. Waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang No 2 tahun 2012 yaitu berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Izin penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh gubernur dari tahun 2018 sampai 2022 berarti sudah 4 tahun sehingga melebihi waktu penetapan lokasi.
- b. Tindakan pemerintahan terhadap keabsahan prosedur pengadaan tanah proyek pembangunan Bendungan Bener, yaitu :
 1. kewenangan, pemerintah telah melampaui wewenang yaitu melampaui batas waktu berlakunya wewenang. Surat Keputusan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41 Tahun 2018 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah telah melampaui batas waktu penetapan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa penetapan lokasi pembangunan berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Pemerintah dalam hal ini BPN masih mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tahap II, dikarenakan pemerintah melampaui batasan-batasan dalam menjalankan kewenangan, maka yang terjadi adalah menjadi tidak berwenang.

2. Substansi, dokumen Izin Penetapan Lokasi (IPL) proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas cacat secara substansial, karena nomenklatur IPL adalah izin penetapan lokasi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener yang mencakup wilayah Kabupaten Purworejo dan Wonosobo. Secara faktual, di Desa Wadas tidak terdampak Bendungan Bener, tapi akan diambil tambang *quarry* batu andesitnya. Pembangunan bendungan dengan pertambangan adalah dua hal yang berbeda. Penambangan itu mestinya mengacu pada Undang-Undang Pertambangan.

B. SARAN

- a. Pembangunan bendungan dengan pertambangan adalah dua hal yang berbeda, sedangkan dalam keputusan gubernur tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan dan pertambangan menjadi satu.

Seharusnya pertambangan mengacu pada Undang-Undang Pertambangan.

- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Desa Wadas tentang pentingnya pembangunan bendungan bener yang masuk dalam proyek strategis nasional, mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak bagi lingkungan wadas.

